



**PROFIL DESA ADAT KALISADA
KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG**

2021

KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis berbagai program telah dilakukan dalam pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang salah satunya melalui program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana.

Dengan adanya Profil Desa Adat dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu disegala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat.

Profil Desa Adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya Desa Adat dapat memberdayakan, melestrikan dan mengembangkan nilai nilai adat istiadat dan seni budaya menuju visi pembangunan daerah Bali” nangun sat kerthi loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali “.

Kalisada, 1 Desember 2021
Desa Adat Kalisada,

Salinan Desa Adat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*
2. *Sejarah Singkat Desa Adat*
3. *Maksud Dan Tujuan*

BAB II KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT
 - a. *Pemerintahan Desa Adat*
 - b. *Prajuru Desa Adat*
 - c. *Shaba Desa Adat*
 - d. *Kertha Desa Adat*
 - e. *Lembaga Desa Adat*
2. BAGA PARAHYANGAN
 - a. *Parahyangan Desa Adat*
3. BAGA PALEMAHAN
 - a. *Wewidangan Dan Kedudukan Desa Adat*
 - b. *Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat*
 - c. *Sarana Prasarana Desa Adat*
 - d. *Ekonomi Desa Adat*
4. BAGA PAWONGAN
 - a. *Data Krama Desa Adat Mipil*
 - b. *Krama Tamiu*
 - c. *Tamiu*
5. HUKUM ADAT
 - a. *Awig – Awig*
 - b. *Pararem*

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Desa adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal-usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri selain itu Desa Adat adalah prioritas utama dalam melestarikan tata kehidupan krama Bali yang memiliki kebudayaan yang tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang sangat khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritualitas tinggi.

Desa Adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk di berikan perhatian dan di ayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru" Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat dan Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali

Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat harus menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dapat tepat sasaran dan di rasakan langsung oleh krama Desa Adat secara skala dan niskala

Desa Adat dalam tata Pemerintahannya juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 tahun 2019, Bab 6 tentang tata Pemerintahan Desa Adat yang mengatur tentang Kelembagaan dan Prajuru Desa Adat serta tugas wewenangnya dalam melaksanakan pembangunan skala niskala di dalam Tri Hita Karana.

2. SEJARAH DESA ADAT

Sejarah Desa Kalisada dari awal sebenarnya tidak ada kepastiannya, karena tahun terbentuknya desa tidak tercatat dalam catatan desa adat. Namun berdasarkan dari keterangan orang yang dituakan di Desa Adat Kalisada bahwa Desa Adat Kalisada berasal dari Raja dari Pejarakan yang bermaksud untuk memperluas wilayah. Ada salah satu orang kepercayaan Raja Pejarakan yang bernama I Gusti Gede Gunung diperintah oleh raja untuk melihat wilayah kea rah timur. Lama kelamaan I Gusti Gede Gunung sampai ditempat yang dianggap baik sebagai pemukiman penduduk. Ditempat itu ditemukan kalajengking yang berwarna putih. Prajurit Kerajaan Pejarakan sering menggunakan tempat ini sebagai tempat peristirahatan. Kemudian pada saat membuat jalan raya, ditemukan berupa tulang manusia yang berukuran besar atau raksasa (kala). Dari sanalah akhirnya tempat itu dinamai Kalisada atau Kaliwenten. Kali itu artinya kala, sada itu artinya putih. Jadi nama Kalisada itu diambil dari ditemukannya kalajengking putih dan tulang raksasa (kala). Sehingga dalam lambang Desa Adat dan Desa Dinas digunakanlah Kalajengking Putih dan sampai sekarang masih digunakan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun Desa Adat secara sekala niskala

Dan tujuan dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai tujuan yang jelas dengan apa yang akan di bangun supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.

- d. *Kertha Desa Adat* ; Adapun *Kertha Desa Adat Kalisada* beranggotakan delapan (8) orang termasuk *Kelian Adat* dan *Prajuru* yang mempunyai peran dalam ikut serta dalam menyelesaikan perkara adat dan wicara yang terjadi di *Desa Adat* berdasarkan hukum adat.
- e. Di *Desa Adat Kalisada* ada beberapa *Paiketan* yang sudah terbentuk seperti *Paiketan Istri, Yowana, Pacalang, Pemangku, Serati, Sekaa Sebulan, sekaa Santih, Sekaa Gong, Bankamda, Werda, Suka Duka dan Angklung* namun kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal dikarenakan kurangnya dana dalam melakukan kegiatan.

2. BAGA PARAHYANGAN

Di *Wewidangan Desa Adat Kalisada* ada beberapa *Parahyangan / Khayangan* yang menjadi tanggung jawab *Desa Adat* yaitu sebagai berikut:

1. Pura *Desa lan Puseh Desa*
2. Pura *Segara*
3. Pura *Dalem*
4. Pura *Prajapati*
5. Pura *Taman*
6. Pura *Batan Waringin*

3. BAGA PALEMAHAN

- a. *Wewidangan Desa Adat Kalisada* terdiri dari dua *Banjar Adat* yaitu *Banjar Adat Taman* dan *Banjar Adat Bingin*. *Batas-batas Desa Adat Kalisada* adalah :
 - a. *Sebelah Utara* : *Pantai Sang Rama*
 - b. *Sebelah Timur* : *Tukad Banyuraras*
 - c. *Sebelah Barat* : *Desa Adat Tegalenga*
 - d. *Sebelah Selatan* : *Desa Adat Banjarasem*Dalam *perda nomor 4 tahun 2019 BAB II Pasal 4* *Desa Adat Kalisada* berada di wilayah provinsi *Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt*.
- b. *Potensi Sumber Daya Alam* *Desa Adat Kalisada* adalah *perkebunan* dan beberapa *krama* masih memiliki *kebun* dan *sawah* namun *dominan krama adat* menjadi *petani sawah*. Ada beberapa *petani kebun* terutama *mangga, jagung, semangka, terong, undis, cabai, pisang, anggur dll*, di bidang *pertanian tanaman* yang masih dikembangkan adalah *padi* namun karena *jebolnya saluran irigasi* maka sebagian *sawah* beralih menjadi *kebun*. Disamping itu beberapa *krama desa adat* mata pencahariannya sebagai *nelayan*.

- c. Sarana prasarana milik Desa Adat adalah sebagai berikut :
 - 1. Pos Pecalang digunakan untuk kegiatan pecalang
 - 2. Sekertariat Desa Adat Kalisada yang berada di wewidangan jaba tengah pura Desa.
- d. Ekonomi Desa Adat di sektor keuangan adanya satu unit LPD dan Pasar Tanten Desa Adat Kalisada.

4. BAGA PAWONGAN

- 1. Data Krama Desa Adat mipil adalah 536 kepala keluarga dengan jumlah krama mipil lanang adalah 536 kepla keluarga dan krama mipil istri 51 kepala keluarga.
- 2. Data krama tamiu lanang sebanyak 6 kepala keluarga.
- 3. Data tamiu lanang sebanyak 3 kepala keluarga.

5. HUKUM ADAT

- a. Awig –Awig Desa Adat Kalisada.
- b. Pararem :
 - Pararem tentang Penanggulangan Covid-19
 - Pararem / Nota Kesepahaman Sampah Berbasis Sumber Desa Adat Kalisada
 - Pararem Narkoba
 - Pararem ngadegang Kelian lan Prajuru Desa Adat.

BAB III

PENUTUP

Profil Desa Adat ini dibuat agar nantinya dapat menjadi pedoman atau pertimbangan oleh Prajuru Desa Adat Kalisada dalam membangun Desa Adat di segala aspek kehidupan menuju Bali era baru.

Di buat di : Kalisada

Pada Tanggal 1 Desember 2021

Panyarikan



PUTU ARISAPA

Kelian Adat



PUTU ASTIKA